



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

PRABUMULIH

P U T U S A N

Nomor:220/Pid.B/2016/PN.Pbm.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri PRABUMULIH yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUL ARDIANSYAH Bin YARONI ;**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Arimbi Rt.01 Rw.04 Kel. Prabujaya Kecamatan
Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim secara tegas dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri sampai persidangan ini selesai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah membaca Visum et repertum dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkaranya;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum atas diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2016 yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan KHAIRUL ARDIANSYAH Bin YARONI, bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap KHAIRUL ARDIANSYAH Bin YARONI dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memiliki isteri dan anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih saksing dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, penuntut umum mengajukan tanggapan atas pembelan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal Nomor Reg. Perk : PDM-112/Euh.2/PBM-1/11/2016 tanggal 08 november 2016 dan diserahkan serta dibacakan didepan persidangan tertanggal 07 November 2016 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **KHAIRUL ARDIANSYAH Bin YARONI** pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan Jalan M. Yusuf Wahid Talang Sako Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban CICA YULIANI Binti YULI ASWANI*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah Suami dari saksi korban CICA YULIANI yang hidup dan menetap dalam satu rumah pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal dari kekesalan terdakwa terhadap istrinya yaitu saksi korban CICA YULIANI karena saksi korban meminta untuk bercerai namun terdakwa tidak mau menceraikan saksi korban kemudian terjadi adu mulut setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang lalu terdakwa kembali memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian samping kanan dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian bawah kemudian terdakwa menuju arah dapur mengambil 1 (satu) bilah pisau dan terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa menyilangkan pisau ke leher saksi korban sambil berkata "*daripada kuceraike lemak kau mati, akulah sakit ati samo bapak kau*" kemudian saksi korban mengigit tangan terdakwa dan pisau tersebut berhasil direbut oleh saksi korban hingga akhirnya saksi korban berlari keluar rumah dan berteriak meminta tolong dan didengar teriakan minta tolong tersebut oleh saksi ERNITA Binti AHMAD dan kemudian saksi ERNITA menghampiri saksi korban namun saat itu terdakwa langsung menarik tangan saksi korban kedalam rumah dan kembali terdakwa memukul saksi korban kearah punggung bagian belakang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka pada bagian mata dan kepala bagian samping kiri sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Harry Wahyudi Utama sebagai Dokter yang memeriksa sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/RSBUNDA/PBM/2016 tanggal 03 Agustus

2016 atas nama CICA YULIANI Binti YULI ASWANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan _____ :

- a. lebam dimata sebelah kanan ukuran \pm 2 centimeter;
- b. bengkak dikepala bagian samping kiri ukuran \pm 1 centimeter;
- c. jejas kemerahan di bibir atas sebelah kanan ukuran \pm 0,5 centimeter;
- d. luka robek pada leher ukuran \pm 0,5 centimeter.

- Kesimpulan _____ :

Penderita mengalami bengkak dan luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KHAIRUL ARDIANSYAH Bin YARONI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban CICA YULIANI Binti YULI ASWANI*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari kekesalan terdakwa terhadap istrinya yaitu saksi korban CICA YULIANI karena saksi korban meminta untuk bercerai namun terdakwa tidak mau menceraikan saksi korban kemudian terjadi adu mulut setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang lalu terdakwa kembali memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian samping kanan dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian bawah kemudian terdakwa menuju arah dapur mengambil 1 (satu) bilah pisau dan terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa menyilangkan pisau ke leher saksi korban sambil berkata "*daripada kuceraike lemak kau mati, akulah sakit ati samo bapak kau*" kemudian saksi korban menggigit tangan terdakwa dan pisau tersebut berhasil direbut oleh saksi korban hingga akhirnya saksi korban berlari keluar rumah dan berteriak meminta tolong dan didengar teriakan minta tolong tersebut oleh saksi ERNITA Binti AHMAD dan kemudian saksi ERNITA menghampiri saksi korban namun saat itu terdakwa langsung menarik tangan saksi korban kedalam rumah dan kembali terdakwa memukul saksi korban kearah punggung bagian belakang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka pada bagian mata dan kepala bagian samping kiri sebagaimana Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Harry Wahyudi Utama sebagai Dokter yang memeriksa sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/RSBUNDA/PBM/2016 tanggal 03 Agustus

2016 atas nama CICA YULIANI Binti YULI ASWANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

- a. lebam dimata sebelah kanan ukuran \pm 2 centimeter;
- b. bengkak dikepala bagian samping kiri ukuran \pm 1 centimeter;
- c. jejas kemerahan di bibir atas sebelah kanan ukuran \pm 0,5 centimeter;
- d. luka robek pada leher ukuran \pm 0,5 centimeter.

- Kesimpulan :

Penderita mengalami bengkak dan luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi – saksi tersebut selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

SAKSI I. CICA YULIANI Binti YULI ASNAWI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan Saksi telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016. Saksi ketahui sekira pukul 12.00 WIB di tempat kontrakan tempat tinggal Jl. M.Yusuf Wahid Talang Sako Kel. Suka Jadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pelakunya adalah suami saksi sendiri yang bernama KHAIRUL ARDIANSYAH, umur 31 tahun dan pekerjaannya swasta ;
- Bahwa saksi menikah dengan KHAIRUL ARDIANSYAH, pada hari dan tanggalnya saksi lupa bulan November 2013 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama KAILA, umur 1 tahun 7 bulan ;
- Bahwa penyebab dari suami saksi KHAIRUL ARDIANSYAH melakukan kekerasan terhadap saksi dikarenakan saksi dengan suami saksi tersebut sudah tidak tentram lagi dan saksi meminta kepadanya untuk cerai, namun suami saksi tersebut mengajak untuk rujuk, dikarenakan saksi masih tetap dengan pendirian saksi, suami saksi tidak terima dan langsung memukul saksi ;
- Bahwa suami saksi melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak tujuh kali dengan cara menampar saksi sebanyak tiga kali pada bagian muka sebelah kanan dan memukul kepala sebanyak tiga kali pada bagian kanan ;
- Bahwa suami saksi KHAIRUL ARDIANSYAH pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi tidak menggunakan alat melainkan dengan tangan kosong, namun setelah ianya melakukan pemukulan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, suami saksi tersebut pergi kebelakang untuk mengambil sebilah pisau dan mengancam saksi untuk mati;

- Bahwa ada bukti tertulis pernikahan saksi dengan pelaku KHAIRUL ARDIANSYAH yaitu satu lembar SURAT KETERANGAN NIKAH SECARA HUKUM AGAMA ISLAM yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2013;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersedut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi II: ERNITA Binti AHMAD RIFANI dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi mengetahui telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadiannya kekerasan rumah tangga tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016. Saksi ketahui sekira pukul 12.00 WIB di tempat kontrakan tempat tinggal Jl. M.Yusuf Wahid Talang Sako Kel. Suka Jadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu sdr CICA (umur 21 tahun, ibu rumah tangga) dan pelakunya yaitu suaminya sdr KHAIRUL ARDIANSYAH (umur 31 tahun) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal korban dan pelaku sejak mereka mengontrak dibedeng milik YANTO disebelah kiri rumah saksi yang beralamt di Jl. Semendawai Talang Sako Rt.03 Kel.suka jadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sekira 1 tahun yang lalu sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak melihat memakai apa pelaku menganiaya korban tetapi saat korban dan pelaku ribu mulut,saksi hanya melihat bahwa dibagian bawah mata sebelah kanan korban sudah bengkak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keduanya sampai ribut dan pelaku sampai melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa yang saksi tahu memang benar antara korban dan pelaku sering ribut mulut dikarenakan bedeng kontrakkan mereka tinggal berada disamping bedeng kontrakkan tempat tinggal saksi. Tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya mereka sering ribut ;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu korban mengalami bengkak dibagian bawah mata sebelah kanannya ;
- Bahwa selama korban CICA YULIANI dan pelaku KHAIRUL ARDIANSYAH tinggal di kontrakkan tersebut saksi melihat keduanya tersebut tinggal dan menetap dalam satu rumah

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersedut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi III: EFFENDI Bin BANSU dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi mengetahui telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadiannya kekerasan rumah tangga tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016. Saksi ketahui sekira pukul 12.00 WIB di tempat kontrakkan tempat tinggal Jl. M.Yusuf Wahid Talang Sako Kel. Suka Jadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu sdr CICA (umur 21 tahun,ibu rumah tangga) dan pelakunya yaitu suaminya sdr KHAIRUL ARDIANSYAH (umur 31 tahun) ;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban CICA YULIANI Binti YULI ASNAWI adalah anak dari adik Sepupu istri saksi (keponakkan), dan hubungan saksi dengan pelaku sdr KHAIRUL ARDIANSYAH adalah saksi tidak ada hubungan apa-apa dikarenakan saksi tidak mengenalinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku sudah sering atau tidak sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya tersebut (CICA YULIANI Binti YULI ASNAWI) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab keduanya sampai ribut dan pelaku sampai melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah orang lain yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu korban mengalami bengkak dibagian bawah mata sebelah kanannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama korban CICA YULIANI dan pelaku KHAIRUL ARDIANSYAH tinggal di kontrakan tersebut saksi melihat keduanya tersebut tinggal dan menetap dalam satu rumah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersedut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- o Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 22.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- o Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- o Bahwa benar pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, saksi didampingi Penasehat Hukum bernama **H. JHON FITTER, SH., MH.**;
- o Bahwa benar, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- o Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- o Bahwa benar sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- o Bahwa benar keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- o Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di sini dikarenakan terdakwa selaku Terdakwa dalam perkara Kejadiannya kekerasan rumah tangga yang jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbanya CICA YULIANI dan pelaku terdakwa sendiri (KHAIRUL ARDIANSYAH);

- o Bahwa Terdakwa menikah dengan Perempuan bernama CICA YULIANI pada tahun 2013, dari pernikahan terdakwa dengan perempuan yang bernama CICA YULIANI mendapat keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama KAYLA SAPUTRI ARBIANSYAH (1 Tahun 10 Bulan);
- o Bahwa Terdakwa Menikah dengan perempuan bernama CICA YULIANI ada bukti secara tertulis berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Nikah yang dilakukan yang dikeluarkan oleh ketip (P3N) yang terdakwa lupa namanya pada tahun 2013 dan sah secara agama ;
- o Bahwa terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap istri terdakwa yang bernama CICA YULIANI yang terjadi pada hari Jum,at tanggal 8 Juli 2016 sekira jam 10.30 Wib di tempat tinggal kami yang beralamat dirumah kami yang beralamt di Jl. Mendawai Talang Sako Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- o Bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri sdr terdakwa tersebut di karenakan Istri ke 2 terdakwa CICA YULIANI ingin mendatangi istri pertama terdakwa yang bernama JAMI'AH untuk mengajak ribut;
- o Bahwa Terdakwa pernah memukul istri terdakwa lebih dari sekali kearah muka dan kepala;
- o Bahwa Terdakwa lihat ada darah dibibirnya ;
- o Bahwa terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankannya, namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang bahwa didalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa berdasarkan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan hasil sesuai Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor . 03 /VIII/VISUM/RS BUNDA/PBM/2016 Rumah Sakit AR. Bunda Prbumulih tanggal 08 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Harry Wahyudi Utama yang menyatakan bahwa korban DODI DIANSYAH Bin MUSARDIN Hasil Pemeriksaan :

- a. lebam dimata sebelah kanan ukuran \pm 2 centimeter;
- b. bengkak dikepala bagian samping kiri ukuran \pm 1 centimeter;
- c. jejas kemerahan di bibir atas sebelah kanan ukuran \pm 0,5 centimeter;
- d. luka robek pada leher ukuran \pm 0,5 centimeter.

Kesimpulan :

Penderita mengalami bengkak dan luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam

Dengan kesimpulan bahwa saksi korban mengalami luka lecet oleh karena kekerasan tumpul yang kesemuanya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Barang bukti tersebut telah diajukan didalam persidangan secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sedangkan bukti surat yang diajukan dipersidangan cuma dikenal dan diakui terdakwa saja sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum didalam persidangan yaitu sebagai berikut :

-) Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana terhadap saksi Cica pada hari Jumat tanggal 08 juli 2016 Di jalan M. yusuf Wahid Talang Sako Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prbumulih timur Kota Prbumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan perkawinan namun tidak dilakukan pencatatan mengenai perkawinan tersebut;
-) Bahwa awal mulanya adalah terdakwa dan saksi korban adu mulut kemudian terdakwa ada memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 4 (empat) kali dan kepala bagian samping kanan sebanyak 2 (dua) kali;
-) Bahwa saksi korban sempat menggigit lengan terdakwa lalu berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong;
-) Bahwa terdakwa ada memukul saksi ke arah punggung belakang
-) Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka lebam sebagaimana tertera dalam visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/RSBUNDA/PBM/2016 tanggal 03 Agustus 2016 atas nama CICA YULIANI Binti YULI ASWANI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun secara alternative sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang cocok dikenakan untuk terdakwa adalah dalam dakwaan Kedua :

❖ Pasal 351 ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, dalam Doktrin atau Ilmu Pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana Penganiayaan diartikan sebagai Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain (**Satochid Kartanegara : 509**) yaitu melanggar Pasal 351 KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni;
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. Luka pada tubuh

Menimbang, bahwa dalam praktek Pengadilan sengaja diartikan meliputi **Willen en Wetens** yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan dan apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat maka itu merupakan kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa kesalahan dimana terdakwa dengan menggunakan tangan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang lalu terdakwa kembali memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian samping kanan dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian bawah kemudian terdakwa menuju arah dapur mengambil 1 (satu) bilah pisau dan terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dirumuskan sebagai “*Dengan kesengajaan*” (**Opzetilijk**) menunjuk pada hal bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*Moeljatno, 1983 ; 171*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CICA YULIANI Binti YULI ASNAWI, saksi ERNITA Binti AHMAD RIFANI dan saksi EFFENDI Bin BANSU yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Refertum yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa pemukulan dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban CICA YULIANI pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan Jalan M. Yusuf Wahid Talang Sako Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi CICA YULIANI Binti YULI ASNAWI, saksi ERNITA Binti AHMAD RIFANI dan saksi EFFENDI Bin BANSU bermula karena saksi korban meminta untuk bercerai namun terdakwa tidak mau menceraikan saksi korban kemudian terjadi adu mulut setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang lalu terdakwa kembali memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian samping kanan dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah bagian bawah kemudian terdakwa menuju arah dapur mengambil 1 (satu) bilah pisau dan terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa menyalangkan pisau ke leher saksi korban sambil berkata "daripada kuceraike lemak kau mati, akulah sakit ati samo bapak kau " kemudian saksi korban menggigit tangan terdakwa dan pisau tersebut berhasil direbut oleh saksi korban hingga akhirnya saksi korban berlari keluar rumah dan berteriak meminta tolong dan didengar teriakan minta tolong tersebut oleh saksi ERNITA Binti AHMAD dan kemudian saksi ERNITA menghampiri saksi korban namun saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik tangan saksi korban kedalam rumah dan kembali terdakwa memukul saksi korban kearah punggung bagian belakang.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka pada bagian mata dan kepala bagian samping kiri sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Harry Wahyudi Utama sebagai Dokter yang memeriksa sebagai berikut :

Visum Et Repertum Nomor : 03/VIII/RSBUNDA/PBM/2016 tanggal 03 Agustus 2016 atas nama CICA YULIANI Binti YULI ASWANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
 - a. lebam dimata sebelah kanan ukuran \pm 2 centimeter;
 - b. bengkak dikepala bagian samping kiri ukuran \pm 1 centimeter;
 - c. jejas kemerahan di bibir atas sebelah kanan ukuran \pm 0,5 centimeter;
 - d. luka robek pada leher ukuran \pm 0,5 centimeter.

- Kesimpulan :

Penderita mengalami bengkak dan luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam.

Menimbang, bahwa didalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (**Opzet bij Zakerheids Bewustzijn**);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (**Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis**);

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur **Opzettelijk** bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian **Opzettelijk** itu harus diartikan termasuk kedalam 3(Tiga) bentuk kesengajaan tersebut; (**Hal 69 Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa : Drs. Adami Chazawi, SH**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini sebagai suatu Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*) harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki terhadap pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan, Adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yakni rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh telah terpenuhi oleh terdakwa dengan perbuatannya;

Menimbang; bahwa oleh karena unsur-unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan didalam persidangan dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa segenap unsur dalam pasal dakwaan tunggal telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan *Pasal 193 ayat (1) KUHP*, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan *Pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan *Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP* jo *Pasal 222 ayat (1) KUHP* oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP*;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sifat pelindung dan pengayom sebagai seorang laki-laki;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (***Social defense***) dan perbaikan terhadap terpidana (***Treatment of offender***) oleh karenanya diharapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, **Namun harus tampil pula dengan hati nurani;**

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ARDIANSYAH Bin YARONI; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL ARDIANSYAH Bin YARONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari SELASA tanggal 03 JANUARI 2017, oleh kami CHANDRA RAMADHANI, SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH, SH dan AHMAD ADIB, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Pbm tanggal 9 November 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 05 JANUARI 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Sidang tersebut didampingi hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh IWAN STIAWAN, ST, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ROMANO SURYO PRAYOGO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

CHANDRA RAMADHANI, SH,MH

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ADIB, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IWAN STIAWAN, ST, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)